



PANSUS

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau untuk mewujudkan status gizi yang baik agar masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di Kota Salatiga, dibutuhkan peningkatan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan sesuai dengan kebijakan strategis pangan dan gizi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, urusan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya ketahanan pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan ketahanan pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

7. Kemandirian Pangan Daerah adalah kemampuan daerah dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari daerah yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
8. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di Daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Daerah.
14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
15. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.
16. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
17. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
18. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
19. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani.
20. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
21. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
22. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di Daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
23. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain,

kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

24. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
25. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. manfaat;
- f. pemerataan;
- g. berkelanjutan;
- h. keadilan;
- i. keterjangkauan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberi dasar dan arah bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
 - c. menjamin Ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan budaya lokal;
 - d. memfasilitasi akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - e. meningkatkan ketahanan pangan masyarakat rawan pangan;
 - f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan Daerah; dan
 - g. menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan kebijakan;
- c. Produksi dan Ketersediaan Pangan;
- d. penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- e. Penganekaragaman Pangan;
- f. Keamanan dan Mutu Pangan;
- g. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
- h. sistem data dan informasi Pangan;
- i. peran serta Masyarakat;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. pendanaan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan dan mengembangkan sarana produksi;
- b. meningkatkan produksi pangan nabati dan hewani;
- c. menyediakan dan mengembangkan fasilitas infrastruktur Pangan;
- d. mengatur, mengendalikan dan mengelola ketersediaan Cadangan Pangan;
- e. mengendalikan distribusi dan peningkatan akses Pangan;
- f. mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi lokal;
- g. memberikan jaminan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat;
- h. menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi; dan
- i. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.

BAB III PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dituangkan dalam rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang perencanaan dengan memperhatikan dokumen perencanaan Ketahanan Pangan tingkat provinsi dan nasional.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. ketersediaan Pangan;
 - b. keterjangkauan Pangan;
 - c. pemanfaatan Pangan;
 - d. penanganan kerawanan Pangan; dan
 - e. penjaminan keamanan dan mutu Pangan.
- (2) Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. optimalisasi Produksi Pangan Pokok;
 - b. pengembangan Pangan Lokal;
 - c. penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Cadangan Pangan masyarakat.
- (3) Keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. efektifitas Distribusi Pangan;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan pokok; dan
 - e. bantuan Pangan.

- (4) Pemanfaatan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan Pangan lokal; dan
 - b. peningkatan konsumsi Pangan sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- (5) Penanganan kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan pada kawasan rentan yang dilakukan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan.
- (6) Penjaminan keamanan dan mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRODUKSI DAN KETERSEDIAAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah dilaksanakan dengan pengembangan Produksi Pangan untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.
- (2) Pengembangan Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - b. meningkatkan efisiensi sistem usaha Produksi Pangan;
 - c. mengembangkan teknologi Produksi Pangan;
 - d. mengembangkan dan meningkatkan sarana dan prasarana produksi Pangan bagi Petani Peternak dan pembudidaya ikan;
 - e. meningkatkan kemampuan Petani Peternak dan pembudidaya ikan dalam penerapan teknologi produksi, pengolahan dan pemasaran hasil, serta akses permodalan;
 - f. melakukan pengkajian atau analisa situasi ketersediaan Pangan Pokok;
 - g. melakukan kerja sama antar daerah, daerah surplus dan daerah defisit;
 - h. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - i. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

BAB V PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. masyarakat.

Pasal 10

- Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:
- a. penetapan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengelolaan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelepasan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Penetapan

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok tertentu di Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan di Daerah;
 - d. cara penghitungan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pangan; dan
 - e. kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Paragraf 2 Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 - c. badan usaha lain yang berbadan hukum.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lain yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki gudang penyimpanan dengan kapasitas dan standar penyimpanan sesuai ketentuan;
 - b. memiliki sarana prasarana pendukung pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan berdasarkan hasil penilaian tim yang ditugaskan secara khusus oleh Dinas;
 - d. memenuhi standar keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian hasil produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 4 Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah baik jumlah maupun mutunya antar waktu.
- (3) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kualitas Cadangan Pangan yang disimpan.
- (4) Kualitas Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar mutu masing-masing Pangan Pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan pencatatan administrasi secara tertib terkait dengan barang masuk dan barang keluar, sehingga tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu.

Paragraf 5 Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. gagal panen;
 - e. bencana sosial; dan/atau
 - f. keadaan darurat.
- (2) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami kerawanan Pangan dan gizi;
 - b. bantuan Pangan kepada pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - c. keperluan lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Paragraf 6 Pelepasan

Pasal 16

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.

- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. masa kedaluwarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Dinas.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Cadangan Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan.
- (6) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.
- (7) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang atau pelaku usaha lainnya.

Pasal 18

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi Petani yang aman dan bermutu.

Pasal 19

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa Bahan Pangan Pokok tertentu dan/atau bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal.
- (2) Bahan Pangan lainnya sesuai kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan potensi, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pengembangan teknologi olahan Pangan sesuai budaya masyarakat.

Pasal 20

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB VI KETERJANGKAUAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
- (2) Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan di bidang:
 - a. distribusi;
 - b. pemasaran;
 - c. perdagangan;
 - d. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan
 - e. Bantuan Pangan.

Bagian Kedua Distribusi Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efektif dan efisien;
 - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
 - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

Pasal 24

- (1) Pengembangan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, meliputi pengembangan:
 - a. infrastruktur Distribusi Pangan;
 - b. sarana Distribusi Pangan; dan
 - c. kelembagaan Distribusi Pangan.
- (2) Pengembangan infrastruktur Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit mencakup:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. jembatan; dan
 - c. pergudangan yang sesuai untuk Distribusi Pangan.
- (3) Pengembangan sarana Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit mencakup:
 - a. sarana transportasi jalan; dan
 - b. sarana transportasi khusus untuk Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
- (4) Pengembangan kelembagaan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit mencakup:

- a. pengembangan lembaga penyedia jasa angkutan, asuransi angkutan, dan lembaga jasa pergudangan;
- b. pengembangan lembaga pemasaran; dan
- c. pengaturan Distribusi Pangan yang dapat memperlancar pasokan Pangan.

Pasal 25

Pengelolaan sistem Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2) huruf b** meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif.

Pasal 26

Pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, Pemerintah Daerah memberikan prioritas kelancaran Distribusi Pangan.

Bagian Ketiga Pemasaran Pangan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap pihak mempunyai kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan promosi untuk meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk Pangan Lokal.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan promosi di luar negeri untuk meningkatkan pemasaran produk Pangan.

Bagian Keempat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pokok

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Bantuan Pangan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok dan/atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, Rawan Pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
- (2) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

BAB VII PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Pasal 30

- (1) Penganekaragaman Pangan diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal.
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya meningkatkan kemandirian pangan yang beragam untuk:
 - a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

- b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
 - f. peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
 - g. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - h. penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan; dan
 - i. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal.

BAB VIII

KEAMANAN DAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui:

- a. sanitasi pangan;
- b. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- c. penetapan standar kemasan pangan;
- d. pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan; dan
- e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua Sanitasi Pangan

Pasal 32

- (1) Sanitasi pangan dilakukan agar pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (2) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit berupa:
 - a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam keamanan pangan di sepanjang rantai pangan;
 - b. pemenuhan persyaratan cemaran pangan;
 - c. pengendalian proses di sepanjang rantai pangan;
 - d. penerapan sistem ketelusuran bahan; dan
 - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan gizi pangan.
- (3) Persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Persyaratan cemaran pangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 33 ayat (2)** huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan wajib memenuhi persyaratan keamanan dan mutu peralatan.
- (2) Persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk peralatan yang digunakan untuk memproduksi pangan yang wajib memperoleh izin edar.
- (4) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keamanan dan mutu peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengaturan Terhadap Bahan Tambahan Pangan

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- (2) Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 36 ayat (1)** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Standar Kemasan Pangan

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Bahan Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersentuhan langsung dengan Pangan wajib menggunakan zat kontak Pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan untuk diedarkan, dilarang menggunakan bahan Kemasan Pangan yang mengandung zat kontak Pangan yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang mengemas Pangan harus memenuhi tata cara pengemasan Pangan.
- (2) Tata cara pengemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. melindungi dan mempertahankan Mutu Pangan dari pengaruh luar;
 - b. tahan terhadap perlakuan selama pengolahan, Pengangkutan Pangan, dan Peredaran Pangan;
 - c. melindungi Pangan dari cemaran, mencegah kerusakan, dan memungkinkan pelabelan yang baik; dan
 - d. bahan Kemasan Pangan harus disimpan dan ditangani pada kondisi higienis dan terpisah dari bahan baku dan produk akhir.

Bagian Kelima

Pemberian Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan

Pasal 42

- (1) Pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan merupakan bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan keamanan dan Mutu Pangan Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan:
 - a. setiap orang yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - b. Petani, peternak, pembudi daya ikan dan Pelaku Usaha Pangan di bidang pangan segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Standar Mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan Masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem jaminan Mutu Pangan melalui standar Mutu Pangan.
- (2) Standar Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui Sertifikasi Mutu Pangan dengan penerbitan Sertifikat Mutu Pangan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Jaminan Produk Halal Bagi Yang Dipersyaratkan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH DAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan masalah Pangan.
- (2) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, produksi, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, sistem informasi Pangan dan Keamanan Pangan.
- (3) Pencegahan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan masyarakat.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memantau, menganalisis dan mengevaluasi Ketersediaan Pangan.
 - b. memantau, mengevaluasi faktor yang mempengaruhi Ketersediaan Pangan; dan
 - c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah Pangan.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan masalah Pangan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan Pangan, kekurangan Pangan dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan.
- (2) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengeluaran Pangan dalam hal terjadi kelebihan Pangan;
 - b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan Pangan dalam hal terjadi kekurangan Pangan;
 - c. penyaluran Pangan secara khusus dalam hal terjadi ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Pangan; dan
 - d. pemberian subsidi harga dan/atau operasi pasar dalam hal terjadi lonjakan harga Pangan.
- (3) Penanggulangan masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran Pelaku Usaha dan masyarakat.

Bagian Ketiga Krisis Pangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan tindakan untuk mengatasi Krisis Pangan berdasarkan kriteria Krisis Pangan yang telah ditetapkan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma gizi.

Paragraf 2
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 48

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan daerah dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Wali Kota melakukan kajian dalam menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

Pasal 49

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Wali Kota dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perangkat Daerah yang terkait.

Paragraf 3
Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 50

Kedaruratan krisis pangan berdasarkan skala krisis pangan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 51

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi cadangan pangan masyarakat antar wilayah dalam daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi kerawanan pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan program kesiapsiagaan krisis pangan.

Pasal 52

Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan krisis pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 53

- (1) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB X DATA DAN INFORMASI PANGAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data.
- (2) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi pangan sesuai kebutuhan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah dan cepat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan produksi dan pengolahan Pangan, Distribusi Pangan, konsumsi Pangan dan perdagangan Pangan;
 - b. penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi di bidang konsumsi, diversifikasi Pangan dan gizi;
 - c. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan dan gizi;
 - d. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Ketahanan Pangan dan gizi;
 - e. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan gizi;
 - f. peningkatan kemandirian pangan rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat; dan
 - h. pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara:

- a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok;
 - c. lisan atau tertulis.
- (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dinas.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 56

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah melalui:
 - a. pemberian pedoman penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. penelitian, pengembangan, pemantauan; dan
 - d. evaluasi penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 57

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dinas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok, keamanan dan mutu Pangan yang bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat melalui:
 - a. perhitungan neraca Pangan secara berkala;
 - b. pengendalian pencapaian sasaran Produksi Pangan Daerah;
 - c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan masyarakat; dan
 - d. pengaturan Distribusi Pangan dan pemasaran Pangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

I. UMUM

Pangan adalah kebutuhan dasar setiap manusia yang perlu pemenuhannya, dalam rangka eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang memperoleh penghargaan, perlindungan dan pemenuhan dari negara. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa tersedia, mudah diakses, aman, bermutu, bergizi, beragam, terdistribusi dengan merata dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya dari berbagai para pihak, baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan kalangan pelaku usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, ketahanan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keterpenuhan, keamanan dan kualitas pangan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam perkembangan pembangunan dan industri di Kota Salatiga telah berdampak pada semakin sempitnya lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan dan ketersediaan pangan maupun semakin tingginya masalah pangan, terutama terkait keamanan dan kualitas pangan. Untuk mengatasi persoalan pangan tersebut, diperlukan sistem ketahanan pangan secara integratif dan terpadu, sejak perencanaan, penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah masyarakat berhak untuk memproduksi Pangan secara mandiri dan berhak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah kemampuan Daerah untuk memenuhi kebutuhan Pangan penduduknya secara mandiri tanpa bergantung pada impor atau sumber daya eksternal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan” adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat dan Daerah setiap saat tercermin dari makanan bergizi, aman, bermutu, dan beragam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Ketahanan Pangan dan gizi harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, di mana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa semua orang harus memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi, terjangkau, dan sesuai budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penggunaan pengetahuan, nilai-nilai, dan praktik tradisional masyarakat Daerah dalam menjaga ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40

- Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Sertifikasi Mutu Pangan” adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Yang dimaksud dengan “Sertifikat Mutu Pangan” adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar Mutu Pangan yang bersangkutan.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...